



PUTUSAN

Nomor 198/PID.SUS/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Iqbal Pgl Iqbal Bin Mansur Ishak
Tempat lahir : Padang
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/28 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Jamal Jamil Dalam No. 18 RT 005 RW 001 Kel.
Surau Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2019 sampai dengan 15 April 2019. Kemudian dilakukan Perpanjangan Penangkapan tanggal 15 April 2019 sampai dengan 18 April 2019;

Terdakwa Muhammad Iqbal Pgl Iqbal Bin Mansur Ishak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 15 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 198/PID.SUS/2019/PT PDG



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. ARDISAL.SH.MH, dkk Advokat/ Pengacara berkantor POSBAKUM PENGADILAN NEGERI PADANG beralamat di Jalan Khatib Sulaiman 80 Kota Padang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 528/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Pdg tanggal 14 Agustus 2019, Surat kuasa tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 29/SK/KH-A&R/X/2019 dan terdaftar di Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Oktober 2019;
Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 1 Nopember 2019 Nomor 198/PID.SUS/2019/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Padang, tanggal 9 Oktober 2019, Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN Pdg;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk :PDM-493/PDANG/07/2019, tanggal 15 Juli 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMER

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IQBAL PGL IQBAL BIN MANSUR ISHAK pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Jalan S. Parman depan makam pahlawan lolong RT 04 RW 02 Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Barat Kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu dengan berat 64, 16 (enam puluh empat koma enam belas) gram Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 18.00 wib, ketika terdakwa MUHAMMAD IQBAL PGL IQBAL BIN MANSUR ISHAK sedang berada dirumahnya, ia dihubungi oleh FERI SAKURA menawarkan pekerjaan mengantar sabu sesuai arahnya dengan upah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan dapat menggunakan satu paket sabu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 198/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara gratis, terdakwa MUHAMMAD IQBAL PGL IQBAL BIN MANSUR ISHAK menyetujuinya. tersebut Pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 06.30 wib, terdakwa MUHAMMAD IQBAL PGL IQBAL BIN MANSUR ISHAK menjemput sabu di pinggir jalan By Pass Kayu Kalek Kec. Koto Tangah Kota Padang dalam bentuk 1 paket besar dibungkus plastik warna bening, sekira pukul 20.00 wib pergi kerumah VANI di Surau Gadang Kec. Nanggalo kota padang di rumah Vani terdakwa MUHAMMAD IQBAL PGL IQBAL BIN MANSUR ISHAK mengacak sabu menjadi 9 paket. Selesai mengacak sabu menjadi 9 paket terdakwa MUHAMMAD IQBAL PGL IQBAL BIN MANSUR ISHAK pergi kerumahnya dan menyimpan 2 paket shabu di dalam kandang ayam belakang rumahnya. Sekira pukul 21.15 wib terdakwa MUHAMMAD IQBAL PGL IQBAL BIN MANSUR ISHAK pergi kerumah ADE ZARMAN Pgl ADE Bin ABDUL ZARMAN, Saat itu terdakwa MUHAMMAD IQBAL PGL IQBAL BIN MANSUR ISHAK dihubungi oleh TOMY ANWAR Pgl TOMY Bin ANWAR (Penuntutan terpisah), menanyakan sabu sebanyak setengah kantong, terdakwa MUHAMMAD IQBAL PGL IQBAL BIN MANSUR ISHAK menyanggupi dan disepakati akan dilakukan transaksi pada hari jum'at tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 00.00 wib di pinggir jalan S.Parman Depan Taman Makam Pahlawan Lolong Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Utara Kota Padang. Ketika ADE ZARMAN Pgl ADE Bin ABDUL ZARMAN ketoilet terdakwa MUHAMMAD IQBAL PGL IQBAL BIN MANSUR ISHAK meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar shabu dibungkus plastik warna bening, 5 (lima) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening, 1 (satu) unit timbangan Digital merk HWH warna Hitam, 4 (empat) bungkus plastik klim warna bening keseluruhan barang bukti didalam kantong plastik warna hitam di dalam lemari yang terletak di garasi rumah, terdakwa MUHAMMAD IQBAL PGL IQBAL BIN MANSUR ISHAK langsung pamit kepada ADE. pada hari jum'at tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 00.00 wib terdakwa MUHAMMAD IQBAL PGL IQBAL BIN MANSUR ISHAK memberikan satu paket shabu kepada TOMY di pinggir jalan S.Parman Depan Taman Makam Pahlawan Lolong Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Utara Kota Padang, saat itu TOMY menyampaikan sebentar dijual dulu sabunya dan lagsung menyeberang jalan, sampai diseberang jalan sekira pukul 00.15 wib hari jum'at tanggal 12 April 2019 TOMY ANWAR BIN ANWAR PGL TOMY ditangkap, terdakwa MUHAMMAD IQBAL PGL IQBAL

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 198/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MANSUR ISHAK mencoba melarikan diri namun langsung ditangkap juga;

- Bahwa barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD IQBAL PGL IQBAL BIN MANSUR ISHAK adalah positif Metamfetamina (Narkotika Golongan I) berdasarkan laporan pengujian No.19.083.99.20.05.0256K ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM, selaku kepala bidang Pengujian dan dikirim melalui surat Nomor : PM.01.05.931.04.19.2331 tanggal 22 April 2019 ditandatangani oleh Drs. M. Suhendri, Apt. M.Farm selaku Kepala Balai Besar Obat dan Makanan di Padang;
- Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT.Pengadaan (Persero) Cabang Terendam dalam Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor :224/IV/023100/2019 tanggal 15 April 2019 dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klim warna bening barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD IQBAL Pgl. IQBAL Bin MANSUR ISHAK, seberat 9,20 (sembilan koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Berita Acara Penimbangan barang Bukti Nomor: 225/IV/023100/2019 tanggal 15 April 2019 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket besar dan 5 (lima) paket sedang shabu yang dibungkus plastik warna bening, barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD IQBAL PGL IQBAL BIN MANSUR ISHAK mempunyai berat 54,96 gram ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya milik terdakwa, dengan berat keseluruhan 64, 16 (enam puluh empat koma enam belas) gram ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IQBAL PGL IQBAL BIN MANSUR ISHAK pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Jalan S. Parman depan makam pahlawan lolong RT 04 RW 02 Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Barat Kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Padang Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram shabu dengan berat 64, 16 (enam puluh

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 198/PID.SUS/2019/PT PDG



empat koma enam belas) gram Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 18.00 wib, ketika terdakwa MUHAMMAD IQBAL PGL IQBAL BIN MANSUR ISHAK sedang berada dirumahnya, ia dihubungi oleh FERI SAKURA menawarkan pekerjaan mengantar sabu sesuai arahnya dengan upah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan dapat menggunakan satu paket sabu secara gratis, terdakwa MUHAMMAD IQBAL PGL IQBAL BIN MANSUR ISHAK menyetujuinya. tersebut Pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 06.30 wib, terdakwa MUHAMMAD IQBAL PGL IQBAL BIN MANSUR ISHAK menjemput sabu di pinggir jalan By Pass Kayu Kalek Kec. Koto Tangah Kota Padang dalam bentuk 1 paket besar dibungkus plastik warna bening, sekira pukul 20.00 wib pergi kerumah VANI di Surau Gadang Kec. Nanggalo kota padang di rumah Vani terdakwa MUHAMMAD IQBAL PGL IQBAL BIN MANSUR ISHAK mengacak sabu menjadi 9 paket. Selesai mengacak sabu menjadi 9 paket terdakwa MUHAMMAD IQBAL PGL IQBAL BIN MANSUR ISHAK pergi kerumahnya dan menyimpan 2 paket shabu di dalam kandang ayam belakang rumahnya. Sekira pukul 21.15 wib terdakwa MUHAMMAD IQBAL PGL IQBAL BIN MANSUR ISHAK pergi kerumah ADE ZARMAN Pgl ADE Bin ABDUL ZARMAN, Saat itu terdakwa MUHAMMAD IQBAL PGL IQBAL BIN MANSUR ISHAK dihubungi oleh TOMY ANWAR Pgl TOMY Bin ANWAR (Penuntutan terpisah), menanyakan sabu sebanyak setengah kantong, terdakwa MUHAMMAD IQBAL PGL IQBAL BIN MANSUR ISHAK menyanggupi dan disepakati akan dilakukan transaksi pada hari jum'at tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 00.00 wib di pinggir jalan S.Parman Depan Taman Makam Pahlawan Lolong Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Utara Kota Padang. Ketika ADE ZARMAN Pgl ADE Bin ABDUL ZARMAN ketoilet terdakwa MUHAMMAD IQBAL PGL IQBAL BIN MANSUR ISHAK meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar shabu dibungkus plastik warna bening, 5 (lima) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening, 1 (satu) unit timbangan Digital merk HWH warna Hitam, 4 (empat) bungkus plastik klim warna bening keseluruhan barang bukti didalam kantong plastik warna hitam di dalam lemari yang terletak di garasi rumah, terdakwa MUHAMMAD IQBAL PGL IQBAL BIN MANSUR ISHAK langsung pamit kepada ADE. pada hari jum'at tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 00.00 wib terdakwa MUHAMMAD IQBAL PGL IQBAL BIN MANSUR

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 198/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISHAK memberikan satu paket shabu kepada TOMY di pinggir jalan S.Parman Depan Taman Makam Pahlawan Lolong Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Utara Kota Padang, saat itu TOMY menyampaikan sebentar dijual dulu sabunya dan langsung menyeberang jalan, sampai disebatang jalan sekira pukul 00.15 wib hari jum'at tanggal 12 April 2019 TOMY ANWAR BIN ANWAR PGL TOMY ditangkap, terdakwa MUHAMMAD IQBAL PGL IQBAL BIN MANSUR ISHAK mencoba melarikan diri namun langsung ditangkap juga;

- Bahwa barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD IQBAL PGL IQBAL BIN MANSUR ISHAK adalah positif Metamfetamina (Narkotika Golongan I) berdasarkan laporan pengujian No.19.083.99.20.05.0256K ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM, selaku kepala bidang Pengujian dan dikirim melalui surat Nomor : PM.01.05.931.04.19.2331 tanggal 22 April 2019 ditandatangani oleh Drs. M. Suhendri, Apt. M.Farm selaku Kepala Balai Besar Obat dan Makanan di Padang;
- berdasarkan penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT.Pengadaan (Persero) Cabang Terendam dalam Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor :224/IV/023100/2019 tanggal 15 April 2019 dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klim warna bening barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD IQBAL Pgl. IQBAL Bin MANSUR ISHAK, seberat 9,20 (sembilan koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Berita Acara Penimbangan barang Bukti Nomor: 225/IV/023100/2019 tanggal 15 April 2019 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket besar dan 5 (lima) paket sedang shabu yang dibungkus plastik warna bening, barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD IQBAL PGL IQBAL BIN MANSUR ISHAK mempunyai berat 54,96 gram ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya milik terdakwa, dengan berat keseluruhan 64, 16 (enam puluh empat koma enam belas) gram ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa dalam surat tuntutan Nomor Reg Perk : PDM-493/Enz.2/PDANG/07/2019, tanggal 18 September 2019 yang pada pokoknya

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 198/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IQBAL PGL IQBAL BIN MANSUR ISHAK tidak terbukti melanggar Pasal Primair dan oleh sebab itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman " sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa MUHAMMAD IQBAL PGL IQBAL BIN MANSUR ISHAK, dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menetapkan lamanya masa penahanan /penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut timah rokok , seberat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening Narkotika jenis shabu .
 - 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu , 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening, dengan berat keseluruhan 64,16 (enam puluh empat koma enam belas) gram.
 - 1 (satu) unit HP MERK Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna putih.
 - 1(satu) unit timbangan digital merk HWH warna hitam.
 - 4 (empat) bungkus plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN Pdg, tanggal 9 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa Muhammad Iqbal Pgl Iqbal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Muhammad Iqbal Pgl Iqbal dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Muhammad Iqbal Pgl Iqbal tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat Tanpa Hak Menyimpan, Menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Iqbal Pgl Iqbal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 1(satu) Milyar, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan Penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut timah rokok;
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening Narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu, 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) unit HP MERK Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna putih;
 - 1(satu) unit timbangan digital merk HWH warna hitam;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 9 Oktober 2019 Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN Pdg masing-masing tanggal 16 Oktober 2019 dan pengajuan banding tersebut diberitahukan atau disampaikan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 September 2019;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 198/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori Banding tanggal 29 Oktober 2019, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 29 Oktober 2019 dan telah disampaikan kepada Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzake) kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam pengadilan tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang serta syarat-syarat lain telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa/Pembanding menolak seluruh pertimbangan hukum yang digunakan oleh *Judex Factie* tingkat pertama dalam memutus perkara *a quo*, kecuali sepanjang yang diakui sendiri oleh Terdakwa/Pembanding;
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah terbukti pada tingkat Pengadilan Negeri melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, *Judex Factie* dalam amarnya telah menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh tahun) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi Martadius, saksi Andi Syaputra Tanjung, saksi Tomy Anwar dan pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa benar Terdakwa dan Tomy Anwar ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira jam 00.15 Wib bertempat di pinggir jalan S. Parman Depan Taman Makam Pahlawan Lolong Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara Kota Padang, peristiwa berawal dari saksi Martadius dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi Martadius dan rekan-rekannya melakukan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 198/PID.SUS/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian terselubung kepada Tomy Anwar dan sepakat akan melakukan transaksi di daerah Lolong Belanti Kota Padang, kemudian ketika Tomy Anwar sampai di tempat lokasi transaksi, Ia ditangkap oleh saksi Martadius dan rekan-rekannya dan saat saksi Martadius dan rekan-rekannya memantau Tomy Anwar, saksi Martadius dan rekan-rekannya juga melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa Muhammad Iqbal Pgl. Iqbal sehingga selain menangkap Tomy Anwar saksi Martadius dan rekan-rekannya juga menangkap Terdakwa Muhammad Iqbal Pgl. Iqbal;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi Martadius, saksi Andi Syaputra Tanjung, saksi Tomy Anwar dan pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa berdasarkan informasi masyarakat sebenarnya yang menjadi target operasi adalah saksi Tomy Anwar dan bukan Terdakwa Muhammad Iqbal Pgl. Iqbal;
6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi Martadius dan saksi Andi Syaputra Tanjung (Polisi Penangkap), diperkuat dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa juga menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
7. Bahwa dari fakta-fakta persidangan, maka terlihat *Judex Factie* pada tingkat Pengadilan Negeri Padang dalam menjatuhkan putusannya telah melukai rasa keadilan masyarakat, khususnya terhadap diri Terdakwa dan keluarga Terdakwa karena telah menjatuhkan pidana penjara lebih lama dari saksi Tomy Anwar yaitu selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara sedangkan terhadap saksi Tomy Anwar *Judex Factie* pada tingkat Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara karena DARI FAKTA PERSIDANGAN TERUNGKAP berdasarkan informasi masyarakat sebenarnya yang menjadi target operasi adalah saksi Tomy Anwar dan bukan Terdakwa Muhammad Iqbal Pgl. Iqbal;
8. Bahwa *Judex Factie* pada tingkat Pengadilan Negeri Padang dalam hal penjatuhan hukuman dalam perkara *a quo* tidak cukup pertimbangannya, sehingga menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara tanpa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 198/PID.SUS/2019/PT PDG



mempertimbangan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu :
Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan orang tua yang sangat bergantung kepada Terdakwa;

9. Bahwa *Herbert L. Parker* dalam bukunya yang berjudul *The Limits of Criminal Sanction* telah mengkritik teori pembalasan. *Herbert L. Parker* menjelaskan bahwa sanksi pidana dapat menjadi penjamin ketertiban di dalam masyarakat jika digunakan secara hemat, cermat, dan manusiawi dengan mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;
10. Bahwa pidana merupakan *ultimatum remedium* (upaya terakhir) bukan sebagai upaya pembalasan tetapi berguna untuk memperbaiki/merehabilitasi/pembinaan (Rudy Satriyo Mukantardjo). Maka penjatuhan sanksi pidana penjara yang lebih lama dari Tuntutan Penuntut Umum berupa pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara adalah tidak tepat dan bertentangan dengan rasa keadilan, serta bertentangan dengan tujuan pidana dan pidana itu sendiri, karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Jadi seharusnya *Judex Factie* yang menyidangkan perkara *a quo* dapat memberikan putusan hukuman yang lebih ringan terhadap diri Terdakwa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding mohon agar *Judex Factie* tingkat banding berkenan memutus perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang No.528/Pid.Sus/2019/PN Pdg tanggal 09 Oktober 2019 dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD IQBAL Pgl. IQBAL Bin MANSUR ISHAK;
3. Menjatuhkan hukuman yang lebih ringan kepada Terdakwa MUHAMMAD IQBAL Pgl. IQBAL Bin MANSUR ISHAK;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil- adilnya (*ex ae quo et bono*);



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN Pdg, tanggal 9 Oktober 2019, tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, semuanya sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan Hukum Acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan **“Permufakatan jahat Tanpa Hak Menyimpan, Menguasai dan dan menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga lamanya terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan pada terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 528/Pid.Sus/2019/PNPdg, tanggal 9 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tanahan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tanahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 198/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Pasal 132 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 528/Pid.Sus/2019/PN PdG, tanggal 9 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2019 oleh kami **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan **PETRIYANTI, S.H., M.H** dan **CEPI ISKANDAR, S.H., M.H** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 1 Nopember 2019 Nomor 198/PID SUS/2019/PT PDG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **ZAINAL ABIDIN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,

PETRIYANTI, S.H., M.H.

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

CEPI ISKANDAR, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 198/PID.SUS/2019/PT PDG



ZAINALABIDIN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)